

Implementasi HaKI untuk Produk dari Kegiatan UMKM

Bukittinggi, 17 September 2024



Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Ph.D


Lektor Kepala / Wakil Rektor bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan
UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

KEKAYAAN INTELEKTUAL



HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

MELIPUTI KARYA SASTRA, MUSIK,
SENI, ILMU PENGETAHUAN,
PROGRAM KOMPUTER



HAK KEKAYAAN INDUSTRI

PATEN, MEREK, DESAIN INDUSTRI,
DTLST, RAHASIA DAGANG



KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

PENGETAHUAN TRADISIONAL,
EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL,
SUMBER DAYA GENETIK DAN
(INDIKASI GEOGRAFIS)

RUANG LINGKUP DAN OBJEK KI



1.

APA ITU HAK CIPTA

Gambaran Umum dan Pengertian



Menurut Undang-Undang*

- Hak Cipta adalah **hak eksklusif** pencipta
- Timbul secara otomatis berdasarkan prinsip **deklaratif**
- Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Eksklusif


- Hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.
- Terdiri dari **Hak Moral** dan **Hak Ekonomi**



Hak Moral

Hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- Pencantuman nama/tidak
- Nama alias
- Mengubah ciptaan
- Mengubah judul/anak judul
- Mempertahankan haknya dalam hal adanya distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan yang merugikan reputasi



Kedudukan

Pencipta

- Hak yang melekat adalah Hak Moral karena bersifat abadi
- Hak Moral tidak bisa dialihkan

Pemegang Hak Cipta

- ▷ Hak yang dikelola adalah Hak Ekonomi
- ▷ Pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta/pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri komersialisasi ciptaan tersebut.
- ▷ Pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain.

PATEN

HAK YANG DIBERIKAN OLEH
NEGARA



KEPADA INVENTOR



TERHADAP *INVENSI DI*
BIDANG TEKNOLOGI



DALAM JANGKA WAKTU
TERTENTU



MELARANG ORANG LAIN
TANPA IZIN



DAPAT DIALIHKAN



INVENSI YANG TIDAK DAPAT DIBERI PATEN

PASAL 9 UU PATEN

a.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan

b.

metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan

c.

teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika


d.

makhluk hidup, kecuali jasad renik

e.

proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

SYARAT PATENTABILITAS



BEBERAPA PRINSIP DALAM PELINDUNGAN PATEN



JENIS PATEN



PATEN (BIASA)



**PATEN
SEDERHANA**



PATEN (BIASA) VS PATEN SEDERHANA

	PATEN (BIASA)	PATEN SEDERHANA
OBJEK YANG DILINDUNGI	Produk (alat, formulasi dan produk lainnya), proses, metode, penggunaan	Produk (alat, formulasi dan produk lainnya), proses, metode, penggunaan
JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN	20 tahun dari tanggal penerimaan	10 tahun sejak tanggal penerimaan
JANGKA WAKTU PUBLIKASI	6 bulan dimulai pada bulan ke 18 setelah tanggal penerimaan	3 bulan dimulai pada bulan ke 3 setelah tanggal penerimaan
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN	Maks 30 bulan sejak selesainya masa publikasi dan telah mengajukan permintaan substantif	Maks 12 bulan sejak tanggal penerimaan
SYARAT PATENTABILITAS	Baru, mengandung langkah inventif, dapat diterapkan di industri	Baru, pengembangan dari produk/proses yang sudah ada, dapat diterapkan dalam industri

BIAYA

Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

INDIKASI GEOGRAFIS


Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu **tanda** yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan **ciri dan kualitas tertentu** pada barang yang dihasilkan



Obyek Hak Merek

TANDA PEMBEDA DALAM YANG DIGUNAKAN DALAM
PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA

Merek Dagang



Merek Jasa



Hak Ekonomi

Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Komersialisasi Ciptaan



Penerbitan Ciptaan

Kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.



Penggandaan Ciptaan

Proses menggandakan satu salinan Ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun permanen atau sementara.



Penerjemahan Ciptaan

Menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu bahasa ke dalam bahasa lain.



Adaptasi, Aransemen, Transformasi

Pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya.



Pendistribusian Ciptaan atau salinannya

Penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan.



Pertunjukan Ciptaan

Menampilkan ciptaan di depan publik. Contoh: drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.



Hak ekonomi atas suatu ciptaan adalah hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.



KOMERSIALISASI PATEN DAN PRODUK KI LAINNYA

- Tantangan berat bagi inventor, wirausaha, perusahaan, UMKM, kreator, saat akan memasarkan produknya (hilirisasi), hal ini memerlukan keahlian pemasaran yang baik agar sukses di pasaran.
 - Kesulitan lain adalah utk produk farmasi, perlu izin edar yang prosesnya tidak mudah dan lama
 - Periode komersialisasi adalah periode yang paling krusial dimana kebanyakan invensi akan mengalami kemunduran (collapse).
- Perlu strategi sejak awal melakukan proses invensi dan inovasi

2.

RUANG LINGKUP

Prinsip Dasar dan Pelindungan Hak Cipta



Prinsip Dasar

- Pelindungan Hak Cipta secara otomatis muncul ketika ciptaan diwujudkan (dapat dilihat, dibaca atau didengar).
- Ciptaan yang dilindungi harus berwujud, memiliki bentuk, dan original.
- Bersifat universal, artinya pelindungan ciptaan dari Pencipta dari satu negara, juga berlaku di negara lain*

*Anggota Konvensi Berne



Tidak Dilindungi Hak Cipta

- hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan.
- alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Juga Tidak Dilindungi Hak Cipta

- ▷ hasil rapat terbuka lembaga negara;
- ▷ peraturan perundang-undangan;
- ▷ pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- ▷ putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- ▷ kitab suci atau simbol keagamaan.



Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang **ilmu pengetahuan, seni, dan sastra** yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.



Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

- ▷ buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- ▷ ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya
- ▷ alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- ▷ lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
- ▷ drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim



Jenis Ciptaan yang Dilindungi...(1)

- ▷ karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- ▷ karya seni terapan
- ▷ karya arsitektur
- ▷ peta
- ▷ karya seni batik atau seni motif lain



Jenis Ciptaan yang Dilindungi...(2)

- ▷ karya fotografi
- ▷ karya sinematografi
- ▷ terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- ▷ terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional



Jenis Ciptaan yang Dilindungi...(3)

- ▷ kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- ▷ kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- ▷ permainan video (video game)
- ▷ program komputer



Pelindungan Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta setelah suatu karya di publikasikan



PERLINDUNGAN SEUMUR HIDUP + 70 TAHUN SETELAH PENCIPTA MENINGGAL DUNIA
BUKU, LAGU/MUSIK, LUKISAN, TARI, DRAMA, PETA, SENI MOTIF, DAN
KARYA-KARYA SEJENISNYA



PERLINDUNGAN 50 TAHUN SEJAK DIPUBLIKASIKAN
FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, PROGRAM KOMPUTER,
TERJEMAHAN/ADAPTASI/MODIFIKASI KARYA CIPTA LAINNYA.



PERLINDUNGAN 25 TAHUN SEJAK PERTAMA KALI DIPUBLIKASIKAN
UNTUK KARYA BERUPA SENI TERAPAN





TERIMAKASIH
SEMOGA BERMANFAAT